



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

NOMOR : 02/555/DISKOMINFO/2017
NOMOR : K.TEL.____/HK.810/DR7-11100000/2017

**TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN SMART VILLAGE
DI PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (24-08-2017) di **Masamba**, kami yang bertandatangan di bawah Ini :

I. PARA KEPALA DESA SEKABUPATEN LUWU UTARA

Berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana terlampir Daftar Kepala Desa yang tidak terpisahkan dalam nota kesepahaman ini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. ARIS DWI TJAHJANTO :

EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL 7, dalam hal ini bertindak dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Nomor 31 tanggal 25 April 2014, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana di atas, secara bersama-sama disebut Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bahwa Para Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang Jasa, Jaringan Telekomunikasi dan informatika serta bidang jasa terkait lainnya.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berkehendak untuk secara bersama-sama menjalin kerja sama dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing Pihak dalam implementasi *Smart Village* di Desa Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama mengenai Pengembangan dan Implementasi *Smart Village*, khususnya di Desa Luwu Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen moral diantara **PARA PIHAK** untuk mendukung implementasi *Smart Village* di Desa Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Luwu Utara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Luwu Utara melalui sinergitas kompetensi, program dan kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 **Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyediaan layanan telekomunikasi informasi dan komunikasi oleh **PIHAK KEDUA** meliputi namun tidak terbatas pada layanan Manggoe Sky, Astinet dan Internet Broadband.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK, atau sampai dengan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak tersendiri yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

Peran dan Tanggung Jawab

Dalam rangka mempersiapkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA memiliki peran dan tanggung jawab untuk :
 - a. Melakukan sinergitas program dengan program PIHAK KEDUA;
 - b. Mempersiapkan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk program yang dikerjasamakan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengimplementasikan kegiatan-kegiatan atau program yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA memiliki peran dan tanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi dengan program-program Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. Mendukung penyediaan prasarana dan sarana PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
 - c. Melakukan pembinaan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan pembinaan kepada para pelaku industri digital di Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 5 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menjadi perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dari Nota Kesepahaman.

Pasal 6 Pembiayaan

Setiap pembiayaan yang timbul dan yang berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan pada masing-masing Pihak sesuai dengan peran dan tanggung jawab PARA PIHAK, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 7 Kerahasiaan

Para Pihak wajib saling menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau keterangan dan/atau informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepahaman Bersama ini kepada Pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, selama dan sesudah berakhirnya Kesepahaman Bersama ini, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepahaman Bersama dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Kesepahaman Bersama ini berakhir, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Wakil Para Pihak

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota KESEPAHAMAN ini, Para Pihak menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut

1. PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kominfo Kab. Luwu Utara
Nama : Ir. Arief R. Palallo, MM
Alamat : Jl. Simpursiang No. 27. Masamba
Telepon : 081342612060
Email : ariefpalallo@luwuutarakab.go.id,
ariefpalallo@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Kakandatel Palopo

Nama : Murlawa
Alamat : Andi Djemma No. 1
Telepon : 08124283740
Email : 641031@telkom.co.id

Pasal 9 Penutup

- (1) Apabila dalam Kesepahaman Bersama ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, maka akan dilakukan addendum dan/atau amandemen atas Kesepahaman Bersama ini berdasarkan persetujuan Para Pihak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi Para Pihak
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi Para Pihak untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada Para Pihak, Para Pihak sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli. Masing-masing sama bunyinya diatas yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

TERLAMPIR

**DAFTAR KEPALA DESA YANG TIDAK
TERPISAHKAN DALAM NOTA
KESEPAHAMAN INI**

PIHAK KEDUA



ARIS DWI TJAHJANTO
EXECUTIVE VICE PRESIDENT